



**PENETAPAN**

Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DESLTP KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

KAMIDJO BIN KASDURI, tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 24 Juni 1957 / 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gembul RT. 01 RW. 06 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DAMINAH BINTI TADJAM, tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 19 Pebruari 1965 / 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gembul RT. 01 RW. 06 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	DINA BINTI KAMIDJO
Tempat Tanggal lahir	:	Tuban, 15 Februari 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan)
Agama	:	Islam

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Gembul, RT.01 RW. 06, Desa Jadi,  
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 21 Desember 1996 (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Karyawan Bengkel  
Tempat tinggal di : Dusun Kowang Utara, RT.04 RW. 03, Desa  
Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten  
Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling  
mengenal sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah  
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi  
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera  
dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon  
telah menerima lamaran Orang tua Calon suaminya tersebut 5 bulan yang  
lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta  
sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga  
menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami  
dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 2 dari 19 hlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (DINA BINTI KAMIDJO) dengan calon suaminya nama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 3 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua Calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan Orang tua Calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia Minimal 19 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas Minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia Minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 4 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya nanti kalau sudah menikah.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Kandung Para Pemohon bernama DINA BINTI KAMIDJO, tanggal lahir 15 Pebruari 2003 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gembul RT. 01 RW. 06 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI sejak 5 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu Anak Kandung Para Pemohon sudah dilamar ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI dan Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung Para Pemohon bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun Kowang Utara RT. 04 RW. 03 Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 5 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah sejak 5 bulan yang lalu kenal dengan Anak Kandung Para Pemohon bernama DINA BINTI KAMIDJO, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon suami Anak Kandung Para Pemohon ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI telah melamar DINA BINTI KAMIDJO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon dengan Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (Orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama IMAM SUBAKHI BIN KUSNAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kowang Utara RT. 04 RW. 03 Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua Calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu Orang tua Calon suami anak Para Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak Para Pemohon) melamar DINA BINTI KAMIDJO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa Orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan adik kandungnya menikah dengan Anak Kandung Para Pemohon bernama DINA BINTI KAMIDJO;

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 6 dari 19 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon dengan Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Orang tua Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1186/Kua.13.17.03/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3523151111610002, tanggal 06-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3523155006670004, tanggal 06-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. KAMIDJO Nomor 3523151503065774, tanggal 03-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 7 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA, Nomor 3523155502030001, tanggal 14-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DINA, Nomor 3523-lt-05082011-0026, tanggal 25-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SD an. DINA Nomor : DN-05D.sd0002828 tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jadi III Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. DINA Nomor : 1827/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI Nomor : 3523152112960002, tanggal 25-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI Nomor : 02001/DK/1997, tanggal 03-07-1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 8 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. IMAM SUBKHI Nomor 3523151403060587, tanggal 27-08-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah SMK an. ACHMAD AGUS RIFAI Nomor : DN-05MK/060051827, tanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Drajat Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. ACHMAD AGUS RIFAI Nomor : 04032/XII/2020 tanggal 25 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : LASMUJI BIN PASIRAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gembul RT. 001 RW. 006 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Menantu Para pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama DINA BINTI KAMIDJO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 9 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Saksi II : KASTUR BIN KAMIJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gembul RT. 001 RW. 006 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama DINA BINTI KAMIDJO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 5 bulan yang lalu.

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 10 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia Minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 11 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama DINA BINTI KAMIDJO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nosional yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 12 dari 19 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu tanda Penduduk Pemohon II, maka telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama KAMIDJO, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DINA, maka telah terbukti DINA adalah anak dari Para Pemohon, dan masih berusia 17 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah SD atas nama DINA, terbukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir sederajat Sekolah Dasar (SD).

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.13 merupakan fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama DINA dan ACHMAD AGUS RIFAI, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat

Menimbang, bahwa alat bukti dan P.9, P.10 dan P.11, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD AGUS RIFAI, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama IMAM SUBKHI, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 24 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi ijazah SMK atas nama ACHMAD AGUS RIFAI, terbukti bahwa Calon suami anak Para Pemohon berpendidikan terakhir sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 13 dari 19 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut meSLTPliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan Orang tua Calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama DINA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gembul RT. 01 RW. 06 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI tempat tinggal di Dusun Kowang Utara RT. 04 RW. 03 Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa ditunda lagi perkawinannya.
- Bahwa, anak Para Pemohon DINA berstatus perawan dan calon suaminya ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 14 dari 19 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan kisaran penghasilan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia Minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 15 dari 19 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas Minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau Mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 16 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 17 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya.  
Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama DINA BINTI KAMIDJO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, bernama DINA BINTI KAMIDJO untuk menikah dengan calon suaminya, bernama ACHMAD AGUS RIFAI BIN IMAM SUBAKHI ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 18 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Drs.p MUNTASIR, M.H.P sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp . 10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hlm. 19 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)